



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 268 /B.I/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN SUPERVISI PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Sistem Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim fasilitasi dan supervisi pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 –2009.
- Memperhatikan** :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2006 Nomor 1236.0/010.01/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.V/HK/2006 tanggal 7 April 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja (komitmen), pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Pembayaran (SPM), Bendahara Pengeluaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi Lingkup Depdagri pada Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Fasilitasi dan Supervisi pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan Rapat/pertemuan secara reguler dalam rangka fasilitasi dan supervisi informasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Melakukan fasilitasi dan supervisi informasi pelaporan penyelenggaraan Pemda Provinsi Lampung;
 3. Menyusun laporan hasil fasilitasi dan supervisi informasi pelaporan penyelenggaraan Pemda Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri. :
- KEEMPAT** : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan berlaku;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 pada Kegiatan pengembangan Sistem Informasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-6-2006.

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta;
2. Kepala BPKP Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
3. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung, di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung, di Bandar Lampung;
5. Masing – masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.